

# laporan tata kelola perusahaan

## good corporate governance

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan syarat utama dalam mencapai tujuan Perseroan yang berkelanjutan, sekaligus menjadi landasan dari setiap pemikiran dan tindakan bagi seluruh jajaran terkait. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, Bank Mega senantiasa mematuhi penerapan kelima prinsip - transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, serta kesetaraan - sehingga penciptaan manfaat yang berkelanjutan bagi para *stakeholder* juga dapat terwujud dan terus terjaga.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles is a major requirement to achieve sustainable goals of the Company which, at the same time, also serves as an important cornerstone of every action and decision taken by all Company's elements. Bank Mega continually makes every effort to conduct our business responsibly to comply with the five principles of GCG – transparency, accountability, responsibility, independency and fairness - in order to deliver sustainable benefits to all stakeholders.

Bank Mega melaksanakan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada peraturan, praktik, dan rekomendasi sebagaimana ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan dilakukan secara terintegrasi, mulai dari perumusan nilai-nilai perusahaan, etika bisnis dan pedoman perilaku, hingga fungsi dari masing-masing organ perusahaan.

Bank Mega senantiasa berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* / GCG) dalam segala kegiatan usaha yang dilakukan. Pemenuhan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum telah dilaksanakan sepenuhnya, sebagaimana dijabarkan berikut ini:

### **Komisaris Independen**

Dua orang komisaris telah ditunjuk sebagai Komisaris Independen, yaitu Achjadi Ranuwisastro dan Rachmat Maulana dengan persetujuan Bank Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2007.

In its implementation, Bank Mega has always been guided firmly by regulations, practises and recommendations set forth by Indonesia's National Committee for Corporate Governance Policy. The implementation of GCG in the Company is integratedly exercised, from the formulation of Company's values to business ethics, code of conducts and functions of each Company's elements.

Bank Mega strives to continually improve the implementation of GCG on every business initiative it takes. The compliance with Bank Indonesia regulations on GCG implementation has been met and put in place, as follows:

### **Independent Commissioners**

By the approval of Bank Indonesia dated on August 15, 2007, two Commissioners have been appointed Independent Commissioners, they are Achjadi Ranuwisastro and Rachmat Maulana.



**Kepemilikan saham, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, hubungan keluarga dan hubungan Bank dengan Dewan Komisaris dan Direksi**

Diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga, dan hubungan keuangan, kecuali Komisaris Utama.

Komisaris Utama merupakan pemegang saham pada perusahaan yang merupakan perusahaan pengendali pada Bank Mega.

Pemilik saham Bank Mega per 31 Desember 2008 adalah PT. Mega Corpora sebesar 57,82% dan masyarakat sebesar 42,18%. Pemegang Saham Pengendali PT. Mega Corpora adalah PT. CT Corpora dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%, dimana Komisaris Utama (Chairul Tanjung) merupakan Pemegang Saham Pengendali pada PT. CT Corpora dengan kepemilikan saham sebesar 97,60%. Selain Komisaris Utama, Komisaris lainnya dan Direksi Bank Mega tidak memiliki saham pada Bank Mega.

**Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris dijadwalkan mengadakan rapat empat kali dalam sebulan (hari Rabu), demikian pula halnya dengan Direksi juga dijadwalkan mengadakan rapat empat kali dalam sebulan (hari Senin) guna membahas perkembangan usaha Bank Mega secara umum dan permasalahan yang dihadapi berikut solusi terbaik dalam penyelesaiannya. Selama periode tahun 2008 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 33 kali dan rapat Direksi sebanyak 23 kali.

**Share ownership, management relationships, financial relationships, family relationships, and Bank relationships with the Board of Commissioners and the Directors**

With the exception of the President Commissioner, no other member of the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders have ownership, management, family or financial relationships.

President Commissioner is the shareholder of the company which holds the controlling shareholder of Bank Mega.

As from December 31, 2008, the shareholders of PT Bank Mega Tbk. are PT Mega Corpora and public, with respective ownership of 57.82% and 42.18%. The Controlling Shareholder of PT Para Global Investindo is PT CT Corpora that holds 99.99% ownership in which the President Commissioner (Chairul Tanjung) holds its major control with 97.60% share ownership. With the exception of the President Commissioner, no other member of Board of Commissioners or Directors holds share in PT Bank Mega Tbk.

**Evaluation of Board of Commissioners and Directors' Performance**

The Board of Commissioners convenes four meetings each month, on Wednesdays, while the Directors meet four times each month, on Mondays, to discuss Bank's business development in general as well as its challenges facing the Bank, and at the same time, seeking for its best solutions. During 2008, 33 Board of Commissioners meetings and 23 Directors meetings were held.

### Susunan Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Nama	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
	Persetujuan BI	RUPS	
Chairul Tanjung	16 April 1997	24 Maret 2006	2009
Achjadi Ranuwisastra	18 Mei 2004	24 Maret 2006	2009
Rachmat Maulana	21 Juni 2005	24 Maret 2006	2009

### Kepemilikan Saham Komisaris Utama

Share Ownership of President Commissioner

No.	Nama Perusahaan	Jenis Saham	Jumlah Saham
1	PT. CT Corpora	Saham Biasa	247.810.125
2	PT. Para Rekan Investama	Saham Biasa	38.000
3	PT. Para Multi Finance	Saham Biasa	2.000.000

### Susunan Direksi

Board of Directors

Nama	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
	Persetujuan BI	RUPS	
Yungky Setiawan	18 April 2004	7 Mei 2008	2010
Suwartini	11 April 2000	7 Mei 2008	2010
Kostaman Thayib	18 Mei 2004	7 Mei 2008	2010
Daniel Budirahaju	21 Juni 2005	7 Mei 2008	2010
J.B. Kendarto	5 Juli 2007	7 Mei 2008	2010

### Data Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi

Record of Attendance of Board of Commissioners Meeting and Board of Directors Meeting

Nama Peserta Rapat	Kehadiran Dalam Rapat Direksi	Kehadiran Dalam Rapat Komisaris
Chairul Tanjung	-	23
Achjadi Ranuwisastra	-	23
Rachmat Maulana	-	23
Yungky Setiawan	31	21
Suwartini	31	22
Kostaman Thayib	32	22
Daniel Budirahaju	27	23
J.B. Kendarto	31	23
Tjutjut Bramantoro*	11	6
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>23</b>

\* Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 7 Mei 2008, Tjutjut Bramantoro sudah tidak menjabat sebagai Direktur  
Based on the AGMs' decision on 7 May 2008, Tjutjut Bramantoro has completed his tenure as Director

### Laporan Komite Audit

Sebagaimana tertuang dalam ketentuan perbankan maupun ketentuan Bapepam&LK, Komite Audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yang meliputi:

- Melakukan penelaahan laporan keuangan Perusahaan yang dipublikasikan agar memenuhi ketentuan-ketentuan termasuk diterapkannya standar akuntansi yang berlaku.
- Aktivitas usaha telah dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik dan audit intern.
- Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk meyakinkan semua risiko penting telah secara wajar dipertimbangkan.
- Melakukan identifikasi mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian intern.
- Melakukan penelaahan tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
- Melakukan penelaahan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi untuk mendapat perhatian Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, anggota Komite Audit melakukan interaksi langsung dengan manajemen, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern. Informasi juga diperoleh dari laporan yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan audit internal dan analisa kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi *Compliance*.

### Audit Committee's Report

As stipulated in Banking's regulations as well as in those of Bapepam&LK, Audit Committee is responsible to assisting the Board of Commissioners through its supervisory functions, which include:

- Ensuring the Bank's published financial report to comply with the prevailing standards as well as with the generally acceptable accounting standards.
- Ensuring every business activities to be performed by attending to prevailing regulations.
- Issuing recommendation pertaining to the appointment of a Public Accountant and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners to be proposed at the Annual General Meeting of Shareholders.
- Reviewing public accountant and internal audit independence as well as their objectivity.
- Reviewing the adequacy of the public accountant's report to ensure that all significant risks have been examined.
- Identifying every issue which needs to be attended by the Board of Commissioners.
- Reviewing the effectivity of internal control system.
- Reviewing Bank's compliance with banking and stock market regulations and other Laws pertaining to Bank's activities.
- Reviewing mistakes made in Directors' meeting or any irregular implementation of a Directors's meeting results and forward them to Board of Commissioners for their review.

In carrying out their duties, members of the Audit Committee directly communicate with the management, the Compliance Work Unit and the Internal Audit Work Unit. Information is obtained from reports on internal audit and compliance analysis performed by the Compliance Division.

Komite Audit melakukan pemantauan terhadap komposisi penanaman dana dalam aktiva produktif, pertumbuhan pemberian kredit, kredit bermasalah (*non performing loan*), pemenuhan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), rasio permodalan dan *selfassessment* atas tingkat kesehatan Bank Mega. Selain itu, Komite Audit juga melakukan pemantauan terhadap Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern, Bank Indonesia, auditor ekstern dan otoritas lainnya serta melakukan pemantauan tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap hasil pemeriksaan tersebut.

The Audit Committee also monitor the composition of capital investment in productive assets, loan disbursal growth, non-performing loans (NPL), compliance with Legal Lending Limit (BMPK) regulations, capital ratio and self-assessment on Bank's health. In addition, the Audit Committee also monitors the results of inspections by Internal Audit Work Unit, Bank Indonesia, external auditors as well as by other related authorities and also monitors the follow-ups taken based on these inspections.

#### Susunan Anggota Komite Audit

Audit Committees Composition

Nama	Pengangkatan Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra <i>Ketua</i>	12 Maret 2007	Perbankan	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Rachman Mawardi <i>Anggota</i>	12 Maret 2007	Keuangan & Akuntansi	–
Gunaryo Gunawan <i>Anggota</i>	12 Maret 2007	Hukum dan Perbankan	–

#### Data Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2008

Attendance Record of Audit Committee Meetings

Nama	Jumlah Kehadiran Rapat
Achjadi Ranuwisastra	15
Rachman Mawardi	15
Gunaryo Gunawan	15
<b>Jumlah Rapat selama tahun 2008</b>	<b>15</b>

Hasil penelahaan Komite Audit dapat disimpulkan sebagai berikut:

The assessments made by Audit Committee can be summarized as follows:

- Untuk bidang perkreditan, masih diperlukan peningkatan pengawasan, seperti: pengawasan penggunaan kredit, khususnya dalam hal pemenuhan persyaratan yang ditentukan, pengamanan agunan, kesempurnaan proses pengikatan kredit dan persyaratan formal data administratif calon debitur.
- On loans, improvements need to be made on loan purpose control - particularly on the compliance with requirements-, collateral security, full compliance with loan underwriting process as well as fulfillment of other formal and administration requirements from the potential debtors.
- Untuk bidang operasional, masih perlu ditingkatkan konsistensi pelaksanaan kewenangan, pengelolaan pengamanan saldo kas, pengamanan proses serah terima surat berharga dan dokumen penting lainnya serta kelengkapan dokumen administratif pembukaan rekening.
- On operations, improvements need to made on consistent authority enforcement, secured cash balance management, secured handling process on importants papers and other documents as well as full compliance with administration document requirements upon account openings.

- Perlu peningkatan dalam pengelolaan logistik dan sekretariat serta pengamanan dalam penggunaan komputer.

#### Laporan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris untuk:

- Menelaah Kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko.
- Melakukan penelaahan atas berfungsinya manajemen risiko.
- Melakukan penelaahan atas kualitas informasi laporan Profil Risiko (*Risk Profile*) yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.
- Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya.

Pada tahun 2008 ini, secara garis besar aktivitas yang dilakukan oleh Komite adalah:

- Menelaah Profil Risiko Triwulan IV/2007, I/2008, II/2008 dan III/2008
- Menelaah Pedoman Kredit Komersial yang dikeluarkan pada bulan Januari 2008
- Mengikuti perkembangan *risk parameter* bank dari waktu ke waktu melalui jaringan *on-line*
- Menelaah hasil audit SKAI

Berdasarkan aktivitas tersebut, rekomendasi yang telah disampaikan kepada Manajemen:

- Target pertumbuhan kredit yang tinggi perlu diwaspadai dan disertai dengan tingkat pengendalian yang memadai.
- Beberapa persyaratan kredit perlu diperketat.
- Mensyaratkan persyaratan Studi Kelayakan (*Feasibility Studies* – FS) dari konsultan independen apabila nilai kredit diatas Rp 200 miliar.
- Meningkatnya pemberian fasilitas *Warehouse Receipt Financing* (WRF) perlu diwaspadai dan ditingkatkan pengawasannya. Selain itu agar

- Improvements need to be made on logistic management and its secretariat as well as on security and computer operations.

#### Risk Monitoring Committee's Report

The Risk Monitoring Committee has roles and functions to assist the Board of Commissioners, in:

- Reviewing the adequacy of Risk Management Policy
- Reviewing Risk Management performance
- Reviewing the quality of information contained in the Risk Profile Report submitted to Bank Indonesia.
- Identifying any issue that requires the Board of Commissioners's attention pertaining to risk management implementation.
- Providing opinion and recommendations to the Board of Commissioners in regards to Risk Management Policy and its implementation.

In 2008, the general activities carried out by the Committee were:

- Reviewing Risk Profiles of QI4/2007, QI/2008, QII/2008 and QIII/2008A
- Reviewing Commercial Loan Guidelines, issued in January 2008
- Periodically monitoring banking risk parameter, through on-line network
- Reviewing audit result performed by SKAI

Based on those activities, some recommendations forwarded to the Management were:

- To pay attention to the current high target of loan growth and introduce adequate controlling measures
- To tighten up some of loan requirements.
- To request Feasibility Studies from independent consultant for any loan with value of more than Rp 200 billion.
- To increase Bank's alert and monitoring measures in response to increasing number of Warehouse Receipt Financing (WRF) facilities.

**Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko**  
Member Imposition of Risk Monitoring Committee

Nama	Pengangkatan Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Rachmat Maulana <i>Ketua</i>	12 Maret 2007	Perbankan	Anggota Komite Remunerasi & Nominasi
Mustamir Bakri <i>Anggota</i>	12 Maret 2007	Manajemen Risiko	–
Purwo Junianto <i>Anggota</i>	12 Maret 2007	Keuangan	–

**Data Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2008**  
Attendance Record of Risk Monitoring Committee Meetings

Nama	Jumlah Kehadiran Rapat
Rachmat Maulana	7
Mustamir Bakri	7
Purwo Junianto	7
<b>Jumlah Rapat selama tahun 2008</b>	<b>7</b>

fasilitas ini diberikan untuk tujuan perdagangan rutin, artinya barang yang dibeli berdasarkan order dan bukan untuk tujuan spekulasi.

- Meningkatkan pemantauan kredit.
- Kebijakan risiko yang ada perlu dikaji ulang, disesuaikan dengan perkembangan bisnis Bank, terutama kebijakan ALMA dan Risiko Pasar.

In addition, this facility should be addressed to routine order-based trading as opposed to the speculation ones.

- To increase loan monitoring.
- To re-asses risk policy, in response to the development of banking business particularly on ALMA policy and Market Risk.

**Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi**

Pada tahun 2008, secara garis besar aktivitas yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi adalah:

- Mengidentifikasi Dewan Komisaris dan Direksi, serta sistem seleksi.
- Mengembangkan evaluasi kinerja dan sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Memberikan saran dalam hal strategi kompensasi dan tunjangan-tunjangan.
- Menelaah dan memberikan rekomendasi dari dasar kompetensi sistem pekerjaan.
- Memberikan saran dan menelaah rencana kinerja dan sistem posisi manajemen serta jalur karir dan pelatihan bagi karyawan.

**Remuneration and Nomination Committee's Report**

in 2008, the Remuneration and Nomination Committee has undertaken the following activities:

- To identify the Board of Commissioners and Directors' candidates, and selection system.
- To develop performance evaluation and remuneration system for the Board of Commissioners and Directors.
- To provide advise on compensation strategy and other benefits.
- To assess and recomend the competency based work system.
- To advise on and assess the performance plan and management position system as well as career path and employees' training.

### Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Imposition of Remunerasi and Nomination Committee

Nama	Pengangkatan Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra <i>Ketua</i>	24 Mei 2007	Perbankan	Ketua Komite Audit
Rachmat Maulana <i>Anggota</i>	24 Mei 2007	Perbankan	Ketua Komite Pemantau Risiko
Ariza Sufian <i>Anggota</i>	24 Mei 2007	Kepegawaian / HR	–

### Data Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2008

Attendance Record of Remunerati on and Nomination Committee Meetings

Nama	Jumlah Kehadiran Rapat
Achjadi Ranuwisastra	4
Rachmat Maulana	4
Ariza Sufian	4
<b>Total Rapat Selama Tahun 2008</b>	<b>4</b>

### Penanganan Benturan Kepentingan

Bank Mega telah memiliki ketentuan mengenai benturan kepentingan yang tercantum dalam Panduan Komitmen Integritas. Selain itu ketentuan mengenai pengambilan keputusan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan terdapat juga dalam Kebijakan Operasional, khususnya yang mengatur tentang kewenangan memutus kredit dan ketentuan penunjukan vendor pengadaan barang/ pembelian asset. Selama periode tahun 2008 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

### Penyimpangan (*Internal Fraud*) Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Kasus-kasus yang diduga penyimpangan telah di ditindak lanjuti dengan segera oleh divisi terkait. Guna mengantisipasi dan menghindari terjadinya penyimpangan yang dapat berdampak pada kerugian Bank maupun nasabah, Bank Mega telah membentuk unit kerja khusus untuk menangani kasus-kasus perbankan, yaitu Fraud Banking Investigation Department (FBI) yang berada dibawah organisasi *Compliance & Good Corporate Governance Division*.

Dalam menjalankan tugasnya, unit kerja FBI senantiasa mengedepankan prinsip praduga tak bersalah dalam setiap melakukan investigasi, yang merupakan wujud dari tata nilai perusahaan yang bertanggung jawab. Dari segi pelayanan, FBI juga telah menyebarkan informasi seputar kejahatan perbankan dan secara berkala menginformasikan modus-modus tindak kejahatan bank termutakhir dan cara penanggulangannya melalui jaringan Mega-web.

### Conflict of Interest

The regulations on conflict of interest at Bank Mega are stipulated in the Guidelines on Commitment to Integrity. In addition, other regulations on transaction decision-making that involve conflicting interests are also contained in the Operational Policy, particularly addressed to employees whose authority are to approve loans and select vendors for procurement. Throughout 2008, there was no conflicting transaction reported.

### Internal Fraud and Its Settlements by the Bank

Cases with fraudulent indications have received immediate follow ups from related Divisions. To anticipate and prevent future frauds that may contribute potential loss to the Bank as well as to customers/employees, Bank Mega has established Fraud Banking Investigation (FBI), a special designated work unit to address banking frauds, which operates as an integral unit of the Compliance & Good Corporate Governance Division.

In its operation, FBI work unit continually observes the presumption of innocence principle in any fraud investigation, reflecting a responsible Bank's code of conducts . FBI provides information on banking crimes and on regular basis, updates the Bank with recent crime operation modus and their solutions through Mega-web network.



Sepanjang tahun 2008 *Fraud Banking Investigation Department* telah menangani sebanyak 88 kasus. Dari 88 kasus yang ditangani, 60 kasus dilakukan oleh pihak eksternal, 26 kasus melibatkan pihak internal, 1 kasus merupakan hasil kerjasama antara oknum internal Bank Mega dengan pihak eksternal serta sisanya 1 kasus masih dalam tahap penyidikan oleh pihak Kepolisian.

Kasus yang terbanyak adalah menggunakan modus identitas palsu sebagai rekening penampungan hasil kejahatan (penipuan) yaitu sekitar 42 kasus (48%), sisanya merupakan kejahatan dunia maya (*cyber crime*), pemalsuan dokumen, pencurian, penggelapan dan pelanggaran kode etik.

Dari kasus-kasus tersebut di atas, tidak terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian sebesar Rp 100 juta (seratus juta) atau lebih yang dilakukan oleh pihak internal Bank Mega.

Sebagai bentuk komitmen manajemen Bank Mega dalam memberantas tindak kejahatan internal, maka *Fraud Banking Investigation Department* dalam mengemban tugas dari manajemen telah melakukan tindakan-tindakan represif dalam menangani kejahatan internal maupun eksternal.

Fraud Banking Investigation Department telah melakukan langkah-langkah pengamanan sebagai tindakan untuk mencegah dan menekan terjadinya kejahatan internal maupun eksternal dengan melakukan:

- Penyebaran Informasi mengenai Pencegahan Penyimpangan kepada para pegawai seperti: *front liner* (CS, Teller), *marketing*, *back office* (Wapinca Ops/Koops/ Supervisor).
- Pelatihan Pencegahan Penyimpangan (*Fraud Prevention Training*) kepada setiap program pendidikan khusus bagi pegawai baru, seperti :

Throughout 2008, Fraud Banking Investigation Department investigated 88 cases, 60 of which were committed by external parties, 1 case by the collaboration between Bank Mega employee and external party, and 1 case is still undergoing police investigation.

The largest number of fraudulent cases were contributed by money laundering accounts using false IDs around 42 cases (48%), followed by cybercrimes, document forgeries, thefts, embezzlements and code of ethics violations.

It is reported that no fraudulent case causing a loss of Rp 100 million or more was committed by internal parties in Bank Mega.

As part of Bank Mega's commitment to alleviate internal fraud, Fraud Banking Investigation Department has taken some repressive actions in dealing with these cases internally as well as externally.

Fraud Banking Investigation Department has taken some security measures to prevent and minimize both internal and external fraud, through:

- Dissemination of information on Fraud Prevention to employees, front liner (CS, Teller), marketing, back office officers.
- Fraud Prevention Training as part of induction training for new employees CS dan Teller Training Program, Front Liner Training Program, Officer

CS dan *Teller Training Program, Front Liner Training Program, Officer Training Program, Officer Operation Training Program*.

- Himbauan lewat Memo Dinas dan Web-CGCD perihal tren kejahatan termutakhir maupun tindakan antisipasi dalam menghadapi kejahatan perbankan, wajib menjalankan prosedur dan mengacu kepada azas kehati-hatian (*prudential banking*).

Perkembangan kejahatan yang semakin meningkat merupakan tantangan bagi *Fraud Banking Investigation Department* untuk terus meningkatkan kecakapan dan profesionalismenya dalam menghadapi tantangan tersebut. Kasus dengan menggunakan modus baru yang berkaitan dengan rekayasa kredit merupakan kasus yang perlu ditangani secara serius, karena hal ini apabila semakin berlarut akan merupakan ancaman yang berbahaya bagi Bank. Untuk menghadapi itu diperlukan kekuatan bersama antara divisi terkait agar penanganan lebih maksimal.

#### **Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Bank Mega menerapkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi dengan cara penegakan disiplin, memelihara etika bisnis, dan bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan penerapan kepatuhan, Bank Mega telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menunjuk Direktur Kepatuhan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia.
- Membentuk unit kerja kepatuhan yaitu *Compliance & Good Corporate Governance Division, Risk Management Division* dan Satuan Kerja Audit Intern.
- Membuat Kebijakan Kepatuhan.
- Menyediakan informasi mengenai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya.
- Melakukan pemantauan terhadap ketersediaan pedoman kerja pada setiap unit kerja dan melakukan pemantauan updating yang dilakukan.
- Secara aktif ikut serta dalam pelaksanaan uji kepatuhan dalam hal rancangan ketentuan, kebijakan dan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang akan diterapkan.

Training Program, Officer Operation Training Program.

- Notification through Business Memo and Web-CGCD on current trend of crimes and anticipating measures on this banking crimes. In addition, the Bank are enforcing the compliance with the procedure as well as with prudence principles.

The increasing number of crimes has been quite a challenge for *Fraud Banking Investigation Department*, hence they need to continually improve their competency and professionalism in addressing such cases. New modus, particularly illegal and ingenuine loans, call for a special attention. This type of crime has been a threat to the Bank so a close cooperation within Bank's interdivisions is expected to optimally guard the Bank from such crimes to take place.

#### **Implementation of Compliance Functions**

Bank Mega implements a compliance culture at every level of the organization through disciplinary enforcement, business ethics and responsible compliance with prevailing laws. In its supervision and monitoring on compliance implementation, Bank Mega adopts these following measures:

- Appointing Director of Compliance, as set forth in Bank Indonesia regulations.
- Establishing compliance work units, *Compliance & Good Corporate Governance Division, Risk Management Division* and *Internal Audit Work Unit*.
- Preparing Compliance Policy.
- Providing information pertaining to prevailing regulations and monitors their implementation.
- Monitoring the availability of guidelines in every work unit and its updates.
- Actively participating in compliance study pertaining to regulation draft, policy, and *Standard Operating Procedure (SOP)* to be applied.

- Memastikan adanya *reward and punishment system* dalam pelaksanaan kepatuhan.
- Memastikan bahwa pelaksanaan Aturan Tata Laku (*Code of Conduct*) berjalan dengan efektif.
- Menyelenggarakan pelatihan agar karyawan memahami standar kepatuhan dan dapat menjalankan transaksi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mendukung dan mengembangkan lingkungan kerja yang menghargai prinsip-prinsip kepatuhan.
- Menghindari rekomendasi dan keputusan/tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Ensuring reward and punishment system is in place, in regard to compliance implementation.
- Ensuring effective implementation of Code of Conducts.
- Providing employees with the trainings to ensure their understanding of compliance standards and ensuring all transactions are executed in accordance to the laws and regulations.
- Promoting and creating a work environment that respects the principles of compliance.
- Avoiding recommendations and decisions or actions which are not in accordance with prevailing laws and regulations.

Pengelolaan kepatuhan dilakukan oleh seluruh karyawan tanpa kecuali. Direktur Kepatuhan dan Unit Kerja Kepatuhan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kepatuhan secara konsisten. Pengelolaan kepatuhan secara menyeluruh dibantu oleh Satuan Kerja Audit Intern, *Internal Control* dan Auditor Ekstern melalui jasa audit dan penaksirannya (*assessment*).

While the Director of Compliance and the Compliance Work Unit are responsible for implementing a consistent compliance, all employees are also obliged to adopt similar responsibility. Internal Audit Work Unit, Internal Control, and External Auditor support a comprehensive compliance management through their audit and assessment services.

Fungsi utama Direktur Kepatuhan adalah mencegah diambilnya keputusan-keputusan dalam transaksi-transaksi penting yang didalamnya mengandung unsur ketidakpatuhan dan apabila keputusan tersebut tetap diambil dapat menimbulkan risiko bagi Bank. Transaksi-transaksi penting tersebut meliputi perkreditan, penanaman dan atau penempatan dana lainnya, *treasury*, *trading* dan transaksi derivatif.

The main function of the Director of Compliance is to prevent any decision made in important transactions contains noncompliant factors which potentially risk the Bank upon its implementation. Such important transactions encompass loans, investments and/or other fund placements, treasury, trading, and derivative transactions.

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan tersebut, Direktur Kepatuhan Bank Mega tidak membawahi bidang perkreditan, bidang penanaman dan atau penempatan dana lainnya, bidang *Treasury*, bidang Pembukuan (Akunting dan Anggaran) dan bidang Audit (SKAI).

To avoid such conflicts of interest, Bank Mega's Director of Compliance is not involved in any division relating to loans, investment and/or other fund placements, treasury, bookkeeping (accounting and budgeting), and audit (SKAI).

Agar Direktur Kepatuhan dapat terhindar dari konflik kepentingan dalam melaksanakan fungsinya, maka Direktur Kepatuhan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap rangkaian proses pembuatan keputusan yang menyangkut kegiatan-kegiatan operasional Bank. Direktur Kepatuhan juga tidak merangkap sebagai pejabat yang langsung maupun tidak langsung mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi transaksi-transaksi tersebut serta hasil pengawasannya.

Moreover, the Director of Compliance may not be involved directly or indirectly in any decision-making process related to bank operational activities in order to prevent conflicts of interest in implementing his/her duties. The Director of Compliance is restricted from assuming any position that gives direct and indirect authority in influencing the transactions or his/her supervision performance.

Dalam kaitan tersebut, Direktur Kepatuhan tidak menjadi anggota Komite Kredit, namun wajib

In this regards, the Director of Compliance is also restricted from becoming a member of the Credit

mengikuti setiap kegiatan Komite Kredit dalam menjalankan fungsinya untuk mencegah diambilnya keputusan yang mengandung unsur ketidakpatuhan. Demikian halnya dengan Komite-komite lainnya yang berkaitan dengan *treasury*, *trading* maupun aspek penyertaan (aktiva produktif) lainnya.

#### **Pelaksanaan Pengelolaan Kepatuhan**

Pelaksanaan pengelolaan kepatuhan pada bidang perkreditan dilakukan dengan memberikan opini terhadap: permohonan kredit baru, permohonan perpanjangan dengan disertai adanya perubahan jaminan, *plafond*, dan perubahan persyaratan; penambahan *plafond*, serta usulan perubahan kondisi/ persyaratan kredit dengan jumlah fasilitas di atas Rp 5,0 miliar. Opini dimaksud ditujukan kepada Komite Kredit guna memberikan masukan dan informasi sebagai bahan pertimbangan Manajemen Bank terhadap hal-hal yang mengandung risiko kepatuhan dan berpotensi mendatangkan kerugian bagi bank dalam proses persetujuan kredit.

Sementara untuk pemantauan pemberian kredit dengan nominal di bawah Rp 5,0 miliar, *Compliance & Good Corporate Governance Division* telah mengembangkan dan mengimplementasikan *Compliance Checklist System* untuk meyakini pemenuhan ketentuan perkreditan yang sehat dalam proses persetujuan kredit. Pada tahun 2008 sistem ini masih terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan.

*Compliance & Good Corporate Governance Division* juga melakukan *review* dan memberikan opini terhadap penyusunan kebijakan-kebijakan internal Bank yang mengatur mengenai perkreditan agar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Selain pemantauan perkreditan, *Compliance & Good Corporate Governance Division* juga memberikan opini kepada unit kerja lain dalam mempersiapkan Kebijakan Operasional, pembuat produk melalui Memorandum Komite Produk (MKP) dan evaluasi produk serta pembuatan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan oleh Direksi yang berhubungan dengan aktivitas bank. Sehubungan dengan itu, selama tahun 2008 telah diberikan 62 opini perihal tersebut diatas.

Pemantauan terhadap pelaporan ke Bank Indonesia juga dilakukan. Untuk memberikan kemudahan kepada unit kerja yang terkait dengan pelaporan kepada pihak eksternal, *Policy, Procedure & Control Department* telah membuat sistem informasi pelaporan, dimana setiap PIC yang melaksanakan pelaporan akan menerima peringatan pada komputer

Committee or other Committees that involve treasury, trading and other productive assets. However, he/she is obliged to participate in every Credit Committee activity to prevent any decision involving noncompliant factors being made.

#### **Implementation of Compliance Management**

The implementation of compliance management on loans is conducted by the provision of opinion on new loan requests, tenor extension requests with collateral changes, loan limit and requirements, additional maximum loan limit and proposals for loan requirements amendments for loan above Rp 5.0 billion. These opinions serve as inputs and informations from Loan Committee to Bank's management in assessing loans which may have potential compliance risk and equally potential loss for the Bank.

Meanwhile, for loans below Rp 5.0 billion, *Compliance & Good Corporate Governance Division* has developed *Compliance Checklist System* to ensure the compliance with all sound loan requirements during loan approval process. In 2008, this system was continually developed and improved in response to the requirements.

*Compliance & Good Corporate Governance Division* provided the Bank with review and opinion on the formulation of internal loan policy in accordance to Bank Indonesia's prevailing regulations.

In addition to loan monitoring, *Compliance & Good Corporate Governance Division* also issues opinion to other work units for their use in Operation Policy formulation and to banking-product owners through Product Committee Memorandum, product evaluation and other provisions, to be later endorsed by the Directors accordingly. In 2008, *Compliance & Good Corporate Governance Division* issued 62 opinions on these pertinent matters.

The reports submitted to Bank Indonesia are also monitored. To create an efficient reporting procedure for work units responsible in preparing such reports, *Policy, Procedure & Control Department* has prepared information reporting system. This system provide any person in charge for reporting with reminder on their respective personal computer upon their log in.

pada saat masuk ke dalam sistem (*log in*) atau dapat juga dilihat pada website.

Untuk membantu unit kerja dalam meng-*update* dan mengakses ketentuan internal dan eksternal yang dibutuhkan dalam aktivitas perbankan, telah dibuat ikhtisar ketentuan eksternal dan pemetaan ketentuan berdasarkan aktivitas yang dilakukan.

Untuk memberikan masukan kepada manajemen, khususnya Komite Audit, *Policy, Procedure & Control Department* melakukan pemantauan terhadap Hasil Temuan Audit di Cabang-Cabang. Pemantauan kepatuhan juga dilakukan dalam hal kecukupan Pedoman Kerja Divisi dan pemantauan terhadap evaluasi produk yang telah diluncurkan.

#### **Pelaksanaan Komitmen Integritas**

Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Bank Mega telah mencanangkan penerapan Komitmen Integritas. Piagam Komitmen Integritas telah ditandatangani oleh Komisaris dan Direksi pada tanggal 15 November 2007. Implementasi kepada seluruh jajaran Bank Mega telah dilaksanakan selama tahun 2008.

Untuk mengetahui materi Komitmen Integritas guna pemahaman awal Pimpinan unit kerja, telah dipersiapkan materi panduan Komitmen Integritas melalui website yang dapat diakses oleh seluruh Unit kerja. Sosialisasi juga dilakukan pada saat roadshow Direktorat *Risk Management & Compliance* ke seluruh Kantor Regional Bank Mega.

Proses sosialisasi dan implementasi dilakukan secara mandiri dengan waktu pelaksanaan yang bersamaan diseluruh unit kerja dengan tujuan agar terjadi momentum yang akan meningkatkan semangat melakukan perubahan dan adanya tanggung jawab masing-masing unit kerja untuk penerapan Komitmen Integritas secara berkesinambungan sehingga tujuan implementasi Komitmen Integritas dapat dicapai secara optimal.

#### **Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance**

Pemantauan pelaksanaan GCG dilakukan dengan cara melakukan *self assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya, *self assessment* tahun 2008 akan dilakukan menggunakan sistem *on-line*. Dengan menggunakan sistem *on-line*, diharapkan hasil *self assessment* akan lebih obyektif karena menggunakan

In addition, this system is also available on Bank's internal website.

To provide with updates and access to both internal and external regulations on banking activities, a summary on external regulations and its activity mapping has been made available for all work units.

Meanwhile, Procedure & Control Department also take monitoring initiatives on audit findings in Bank's branches so that they can provide the management, particularly Audit Committee, with the progress and input.

#### **The Implementation of Commitment to Integrity**

In line with the GCG implementation, Bank Mega has launched the compliance for Commitment to Integrity. Commitment to Integrity Pact was signed by the Board of Commissioners and Board of Directors on November 15, 2007. This has been effectively implemented throughout Bank Mega throughout 2008.

To promote Commitment to Integrity to all work unit leaders, the Company has prepared guidelines on Commitment to Integrity accessible through Company's website for all work units. Its dissemination was also carried out by Directorate of Risk Management & Compliance during their roadshows to Bank Mega's Regional Offices.

The dissemination and implementation process were carried out independently and concurrently at all work units so this will create a momentum that will promote their spirit to change and responsibility to continually implement Commitment to Integrity. This is aimed for the achieve optimum results of Commitment to Integrity objectives.

#### **Self Assessment on Good Corporate Governance Implementation**

Monitoring on the implementation of Good Corporate Governance at Bank Mega and its compliance with Bank Indonesia regulations is done through self-assesment. To improve its quality, in 2008 Bank Mega performed self assessment on GCG practices through an on-line system. Through this system, self assessment is expected to deliver a more objective

pola penilaian kuantitatif, nir-kertas (*paperless*) dan meningkatkan keamanan/kerahasiaan data *assessment*.

result for its quantitative assessment approach, paperless and better guarantee on security and confidentiality of assessment data.

**Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance Pt Bank Mega Tbk**

Dari hasil *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Mega Tbk tahun 2008 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Mega Tbk berada pada peringkat “Tata Kelola Baik” dengan nilai komposit “1,60”. Adapun peringkat masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

**General Conclusion on Self Assessment on Good Corporate Governance Implementation at Bank Mega Tbk.**

The result of self assessment has shown that GCG implementation at Bank Mega Tbk in 2008 was “Good,” with total composite score of 1.60. Meanwhile, rating for each factor is shown on this table below :

Aspek Penilaian	Bobot (%)	Peringkat	Nilai
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00	1	0,10
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20,00	2	0,40
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10,00	1	0,10
Penanganan Benturan Kepentingan	10,00	1	0,10
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00	2	0,10
Fungsi Audit Intern	5,00	1	0,05
Fungsi Audit Ekstern	5,00	1	0,05
Fungsi Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern	7,50	2	0,15
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)	7,50	2	0,15
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15,00	2	0,30
Rencana Strategis Bank	5,00	2	0,10
<b>Nilai</b>	<b>100 %</b>		<b>1,60</b>

**Keterangan:**

Nilai Komposit		Predikat Komposit
1.5 > Nilai Komposit < 1.5		Sangat Baik
2.5 > Nilai komposit < 2.5		Baik
3.5 > Nilai Komposit < 3.5		Cukup Baik
4.5 > Nilai Komposit < 4.5		Kurang Baik
4.5 > Nilai Komposit < 5		Tidak Baik

Laporan pelaksanaan GCG tahun 2008 akan disampaikan ke Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

To comply with Bank Indonesia regulations, the GCG Implementation Report 2008 will be submitted to Bank Indonesia and other related regulators.